TINJAUAN ATAS PEMBIAYAAN BERMASALAH DARI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH (BJBS) KANTOR CABANG PURWAKARTA

Utami Prihati Ningtias
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Bank Jabar Banten Syariah Branch Office Purwakarta . A phenomenon that occurs namely financing problems containing multi impact on a bank . The formulation of this research is to know the contract and billing of financing receivables and determine the influence of the value of NPF (Non Performing Financing) at Bank Jabar Banten Syariah.

*The method used in this research is descriptive analysis method , and data collection techniques used are the research field (*penelitian lapangan *), which consists of interviews* (wawancara) *, and documentation , in addition to the researchers used the research literature* (penelitian kepustakaan) *in collecting the data .*

The results showed that in implementing the financing agreement mudharabah in accordance with the existing theory , it appears from the procedure that has been done by the bank in realizing financing to prospective customers , ranging from the filing requirements , the system for the results on the percentage of profits from the business were undertaken by the customer , handling in the event of financing problems and the creation of a fund PPAP (Allowance for Earning Assets) in accordance with the percentage of the quality of financing that has been set by Bank Indonesia.

Keywords : Akad , Billing , Financing , Mudharabah , NPF

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang semakin berkembang dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat kebutuhan pangan ataupun kebutuhan papan semakin meningkat, sehingga banyak berdiri industri, usaha *property* dan juga lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi, pegadaian dan lain sebagainya. Selain itu juga banyak yang mendirikan usaha mulai dari usaha kecil, menengah dan usaha besar. Adapun kendala yang dialami adalah sumber modal untuk mendirikan atau bahkan untuk mengembangkan usaha.

Salah satu solusinya adalah meminjam modal pada orang lain atau melakukan pengajuan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti perbankan. Bank memiliki berbagai produk pembiayaan, misalnya pada perbankan syariah terdapat produk *Mudharabah*, *Murabahah*, *Rahn* dan lain sebagainya.

Dalam suatu pengajuan pinjaman dana biasanya ada jaminan atau garansi, nilai jaminan lebih besar dari nilai pinjaman. Garansi dalam mudharabah untuk menunjukan adanya tanggungjawab *Mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana. Peraturan jaminan dalam *mudharabah*, hal ini berarti bahwa *Mudharib* akan bertanggungjawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun. Hal ini tidak diperbolehkan, kepemilikan dana oleh *Mudharib* sebagai suatu kepercayaan (*trust*), dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal pelanggaran akad oleh *Mudharib*. Dengan demikian *Fuqaha* mengijinkan pemilik dana untuk meminta jaminan dari *Mudharib* terhadap pelanggaran atau penghilangannya, yang disebut sebagai jaminan terhadap pelanggaran.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman. *Mudharabah* adalah salah satu produk dari pembiayaan yang ada pada perbankan syariah.

Dalam pembiayaan atau pemberian pinjaman pada nasabah, dilakukan akad antara kedua belah pihak dan pemberian jaminan dari pihak peminjam (nasabah) kepada pemberi pinjaman (bank), jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*).

Menurut Bapak Taufik Hidayat Amdat, walaupun dalam pembiayaan ada jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam (nasabah) namun kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah bisa saja terjadi, seperti ketidak mampuan nasabah untuk melakukan pembayaran akibat kerugian dalam menjalankan usaha dan lain sebagainya. Pembiayaan bermasalah mengandung multi dampak bagi suatu bank. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Purwakarta dengan mengambil judul : **"TINJAUAN ATAS PEMBIAYAAN BERMASALAH DARI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH (BJBS) KANTOR CABANG PURWAKARTA"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Akad dan penagihan piutang atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta.
2. Pengaruh nilai NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasikan masalah yang merupakan dasar untuk pembahasan.

Adapun masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad dan penagihan piutang atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kator Cabang Purwakarta?
2. Bagaimana pengaruh nilai NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses akad mudharabah, penagihan piutang atas pembiayaan mudharabah dan mengetahui pengaruh nilai NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta**.**

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Purwakarta adalah:

1. Untuk mengetahui akad dan penagihan piutang atas pembiayaan mudharabah pada

Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk mengetahui informasi mengenai akad dan penagihan atas dana dari produk pembiayaan mudharabah dan mengetahui dampak atas pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta. Selain itu diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat di kampus dan menyelesaikan dengan kondisi yang ada di lokasi kerja praktek.
2. Bagi pihak lain, diharapkan dapat berguna sebagi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik yang berkaitan dengan penagihan piutang dari produk pembiayaan mudharabah serta dampak atas pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap Bank yang memberikan pinjaman.
3. Bagi perusahaan, penelitian dan pembahasan mengenai penagihan piutang dan dampak atas pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap Bank yang memberikan pinjaman dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengerian Bank Syariah

Menurut Khaerul Umam (2013 : 15) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

> Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang berprinsip pada syariat Islam dan beroperasi tanpa mengandalkan bunga.

2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Ahmad Ifham (2015 : 156) pembiayaan investasi atau pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

> Pembiayaan investasi atau pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank (pemilik dana)

dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama sesuai kesepakatan bersama.

2.3 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Upia Rosmalinda (2011 : 49) pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

> Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo atau keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan.

2.3.1 Kualitas Kredit

Menurut Upia Rosmalinda (2011 : 49) Kredit yang dapat dikatagorikan kedalam kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

> Di indonesia pembiayaan bermasalah dikatagorikan dalam tiga kelompok yaitu:
>
> 1. Pembiayaan kurang lancar (terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui masa satu bulan dan belum melampaui masa dua bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari satu bulan.
> 2. Pembiayaan diragukan (pembiayaan dikatagorikan sebagai pembiayaan diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria pembiayaan lancar dan pembiayaan kurang lancar, atau pembiayaan tersebut dapat diselamatkan, serta mempunyai jaminan pembiayaan yang nilainya tidak kurang dari 75% jumlah nilai pinjaman pokok. Serta, pembiayaan tersebut tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai jaminan pembiayaan tidak kurang dari 100% nilai pembiayaan yang tertunggak.
> 3. Pembiayaan macet (pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan diragukan atau dapat memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan pembiayaan.

2.3.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Chekky Kurniasari Dewi (2011 : 29) Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

Adapun penyebab pembiayaan bermasalah adalah:

1. Faktor Intern

 Dalam menyalurkan pembiayaan, petugas bank kurang memahami atas kegiatan usaha nasabah serta tidak/ kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah. Dengan melakukan proyeksi usaha nasabah yang terlalu optimis, kurang memperhitungkan aspek kompetitor serta tidak memperhitungkan kebiasaan/ gaya hidup nasabah menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam menilai jaminan yang diberikan nasabah pada bank untuk menjamin kelacaran pembayaran, petugas bank tidak memperhitungkan nilai jaminan dan keseimbangan dengan pembiayaan yang diberikan. Jaminan hanya dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko seandainya terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Faktor Ekstern

 Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak menggunakan dana yang diperoleh dari pembiayaan bank sebagaimana mestinya serta gaya hidup yang tidak sesuai pendapatannya dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dapat pula disebabkan karena nasabah kalah dengan persaingan usaha karena usaha yang dilaksanakan relatif baru serta tidak mampu mengatasi masalah (kurang menguasai bisnis). Pembiayaan bermasalah dapat juga disebabkan karena faktor lingkungan seperti bencana alam, kebijakan pemerintah atau huru-hara yang tidak dapat dicegah oleh nasabah.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor intern dan faktor ekstern, dimana faktor intern itu sendiri bisa terjadi karena petugas bank kurang memahami dan kurang mengevaluasi dan kurang/ tidak memperhitungkan kegiatan, nilai jaminan ataupun keuangan nasabah. Sedangkan faktor ekstern bisa terjadi karena nasabah tidak amanah, atau mengalami kerugian seperti kalah saing atau faktor lingkungan seperti bencana alam.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian secara umum adalah suatu penelitian terhadap suatu permasalahan yang dijadikan topik penulisan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu dalam menyusun laporan penelitian. Penentuan objek penelitian sangat penting untuk memfokuskan penelitian, sehingga peneliti akan mudah untuk melakukan penelitian.

Objek penelitian menurut Husen Umar (303 : 2013) adalah sebagai berikut:

> tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambah dengan hal-hal jika dianggap perlu.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini yang dijadikan objek sebagai penelitian adalah Tinjauan atas pembiayaan bermasalah dari produk pembiayaan mudharabah pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatatat data, baik data primer ataupun data sekunder yang kemudian digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan pada objek yang diteliti dan digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah.

Menurut Yvonne Augustine (5 : 2013) metode penelitian adalah sebagai berikut :

> Metode Penelitian adalah sebuah aktivitas yang memberikan kontribusi dalam memahami fenomena yang menjadi perhatian melalui penelitian.

Dari pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah sebuah aktivitas yang memberikan kontribusi dalam memahami fenomena yang menjadi perhatian melalui penelitian dengan menggunakan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Pengertian deskriptif menurut Supriyati (33 : 2011) adalah sebagai berikut:

> Untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat katagori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi.

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yag diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul secara sistematis. Peneliti hanya mengamati dan mencatat dalam buku observasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data banyak hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai agar penelitian berlangsung mudah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan)
 a. *Observasi* (Pengamatan)

 Menurut Juliansyah Noor (104 : 2012) adalah:

 Adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

 Penulis mengamati langsung di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Purwakarta untuk mengetahui kegiatan yang ada di perusahaan.

 b. *Interview* (Wawancara)

 Menurut Ulber Silalahi (312 : 2012) pengertian

wawancara adalah sebagai berikut:

> Merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewer*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan denga masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi (Mengumpulkan Data)

Menurut Mahi M. Hikmat (83 : 2011) teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.

2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Menurut Suharsimi Arikunto (45 : 2010) pengertian studi pustaka adalah sebagai berikut:

> Metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah, dan literature lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku-buku literature dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori.

3.2.2 Sumber Data

Suhasimi Arikunto (172 : 2010) menyatakan bahwa sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer, dimana penulis memperoleh data secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data primer yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain, selain itu juga penulis memperoleh data secara langsung, yaitu penulis memperoleh data melalui pengumpulan data dari pihak pertama dengan metode wawancara dan pengamatan lapangan.

1. Data primer

Menurut Sugiyono (137 : 2011) data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dari pengertian data primer di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dari pihak pertama yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (137 : 2012), menjelaskan bahwa sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Dari definisi sumber data sekunder di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapat dari Bank Jabar Banten Syariah adalah, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dari struktur organisasi, aktivitas perusahaan, akad dan penagihan piutang mudharabah serta pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap Bank Jabar Banten Syariah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Akad Mudharabah

Menurut Upia Rosmalinda yang dikutip dari pendapat Disarikan dari Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (15 : 2011) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke bank dengan membawa berkas permohonan pembiayaan yang meliputi : (a) surat permohonan pembiayaan yang berisi kebutuhan dana dan penjelasan tentang segala yang berkaitan dengan usaha nasabah. (b) persyaratan administrasi misalnya : fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri, Kartu Keluarga (KK) dan jaminan sertifikat.
2. Berkas tersebut dianalisis kelayakan usahanya oleh bagian *account officer marketing*, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan untuk sisi yuridis, kelengkapan perizinan dan kelengkapan perusahaan dalam bidang hukum dianalisis oleh bagian administrasi pembiayaan.
3. Bagian administrasi pembiayaan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada *account officer* untuk ditindaklanjuti dengan melakukan *survey*.
4. Hasil dari analisis dan *survey* akan dilaporkan kepada komite pembiayaan untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut.
5. Bila permohonan disetujui, maka nasabah akan mendapat surat persetujuan dengan syarat yang ditentukan oleh bank, namun jika ditolak, maka semua berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah.
6. Nasabah akan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank apakah disetujui atau

tidak. Bila setuju maka nasabah menandatangani surat persetujuan tersebut.

7. Bagian administrasi pembiayaan akan membuat akad pembiayaan antara nasabah dengan bank.
8. Setelah akad ditandatangani oleh kedua belah pihak maka nasabah mengajukan surat permohonan realisasi pembiayaan mencairkan dana pembiayaan.
9. Selama proyek berlangsung *account officer* diharuskan terus memantau dan mengawasi keuangan nasabah. Dan nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
10. Diakhiri masa kontrak pembiayaan, nasabah akan melakukan pembayaran pokok pembiayaan kepada bank.

Kebijakan dalam Bank Jabar Banten telah sesuai dengan teori, memberikan kesepakatan pembagian hasil usaha (*nisbah*) berdasarkan persentase keuntungan yang di peroleh dari hasil pengelolaan dana, dan pihak bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan terhadap usaha nasabah seperti melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah. Namun dalam kebijakan tersebut tidak dicantumkan tentang kebijakan analisis data nasabah yang selanjutnya bank melakukan *survey* terlebih dahulu sebelum akad pembiayaan *mudharabah*.

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah seperti keterlambatan pembayaran piutang, maka bank akan melakukan kebijakan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penanganan saat terjadi pembiayaan bermasalah, bank akan melakukan kebijakan dalam penagihan piutang yaitu dengan melakukan alternatif penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Alternatif penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan supervisi pasif dan superfisi aktif, supervisi pasif dilakukan dengan pendekatan administratif pemberian Surat Informasi Tagihan Pembiayaan pada saat pembayaran jatuh tempo sampai dengan surat peringatan. Sedangkan supervisi aktif dilakukan dengan pendekatan melakukan penagihan langsung kepada debitur/ nasabah pembiayaan yang dilengkapi dengan administrasi seperti melakukan pengiriman berita acara penagihan melalui *dunning* (telepon/SMS) sampai dengan melakukan pengiriman berita acara kunjungan ke debitur/nasabah pembiayaan.

4.2 Pengaruh Nilai NPF (*Non Performing Financing*)

Menurut Dwi Rahayu Sulistianingrum (9 : 2013) pengaruh nilai NPF adalah sebagai berikut:

> Besar kecilnya NPF (*Non Performing Financing*) dapat mempengaruhi kinerja

perbankan. ... Dengan nilai NPF yang rendah membuat kinerja perbankan syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah hanya sedikit sehingga dengan meningkatnya kinerja perbankan tersebut akan membuat profitabilitas yang dihasilkan menjadi ikut meningkat.

Begitu pula yang terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah, jika nilai NPF (*Non Performing Financing*) rendah maka kinerja perbankan syariah meningkat, semakin rendah nilai NPF maka semakin baik penilaian kinerja perbankan syariah dan semakin besar pula pendapatan yang didapat, dan begitupun sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka kinerja perbankan syariah menurun, semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk penilaian kinerja perbankan syariah dan semakin rendah pendapatan yang didapat karena semakin besar NPF, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Adanya pembiayaan bermasalah bukan hanya dapat mengurangi pendapatan bank, tetapi akan timbul multi dampak seperti :

1. Berdampak pada bertambahnya biaya berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) adalah cadangan piutang yang dibentuk sebesar presentase berdasarkan penggolongan kolektibilitas atau kualitas kredit.
2. Terdapat kemungkinan risiko lainnya seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan bermasalah mengandung multi dampak bagi suatu bank. Selain berdampak pada berkurangnya pendapatan bank, berdampak pula pada bertambahnya biaya berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan pada akhirnya dapat berdampak pada risiko likuiditas. Akad dalam pembiyaan mudharabah dalam bank syariah hampir sama dengan pemberian kredit dalam bank konvensional, seperti persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak Nasabah, dan adanya jaminan dengan nilai jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman. Yang membedakan akad pembiayaan dan perjanjian kredit adalah prinsip bunga dan bagi hasil, dalam akad mudharabah ada perjanjian dalam pembagian laba atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama, sehingga ketika Nasabah tidak mendapatkan laba atau mengalami kerugian maka pihak sahibul ma'al atau pihak bank tidak mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam kredit pada bank konvensional menggunakan prinsip bunga pinjaman, dimana nasabah harus membayar hutang atau cicilan disertai dengan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, dan ketika nasabah tidak mendapatkan untung atau mengalami kerugian, pihak nasabah harus tetap membayar hutang atau cicilan dengan jumlah yang

telah disepakati dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga. Penagihan dalam bank syariah dilakukan dengan melakukan 2 (dua) cara, yakni supervisi pasif (pendekatan administratif) seperti surat penagihan dan lain sebagainya, dan supervisi aktif (melakukan penagihan langsung kepada debitur/ nasabah pembiayaan yang dilengkapi dengan administrasi) seperti berita acara penagihan melalui *dunning* (telepon/sms) dan lain sebagainya, sebelum jaminan milik nasabah di lelang.

2. Pengaruh nilai NPF terhadap Bank Jabar Syariah, nilai NPF yang rendah membuat kinerja perbankan syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah hanya sedikit sehingga dengan meningkatnya kinerja perbankan tersebut akan membuat profit yang dihasilkan menjadi ikut meningkat, sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka akan membuat kinerja perbankan syariah menurun karena meningkatnya pembiayaan bermasalah yang terjadi ada perbakan tersebut dan akan membuat profit yang dihasilkan menjadi ikut menurun. Dengan menurunnya profit yang dihasilkan oleh bank maka nilai reputasi bank akan menurun, ini mengakibatkan para investor tidak berminat menanamkan modalnya bahkan dapat berakibat berkurang investor.

5.2 Saran

Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dan dipertimbangkan dari beberapa sisi, selain dari melihat prospek kedepannya dari suatu usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, ada beberapa point yang juga patut ditekankan untuk pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Tita (2014) penilaian untuk memberikan pembiayaan yaitu dengan memperhatikan 6C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy, constraint*)

1. *Character*
 Adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. *Capital*
 Adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.
3. *Capacity*
 Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk

mengetahui sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral*
 Adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.
5. *Condition of Economy*
 Yaitu kondisi dan situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.
6. *Constraint*
 Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Chekky Kurniasari Dewi. 2011. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

Danang Sunyoto. 2013. *Metodelogi Penelitian Akuntansi.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Djoko Sumarno. 2013. "Perbedaan Bank Umum dan Bank Syariah". http://www.spocjournal.com/hukum/424-perbedaan-bank-umum-dan-bank-syari%E2%80%99ah.html

Dwi Rahayu Sulistianingrum. 2013. *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FTR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA), Periode Januari 2009 – Desember 2012.*

Harahap, Sofyan Safri, Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti

Husen Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Sripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Loh Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ikatan Bankir Indonesia. 2012. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis Karya Ilmiah*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Predana Media.

Mahi M. Hikmat. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahmoeddin. 2010. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama

Muhammad Asyhuri. 2013. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Poduk*

Pembiayaan di BMT Amal Muliah Suruh.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9 /PBI/2003. *Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*

Risa Asya Putri. 2014. *Pengaruh Suku Bunga (BI rate), Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 200-2012*

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimin Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Pers.

Tita. 2014. "Prinsip-prinsip Penilaian Kredit : 6C, 7P, 3 R Apa sih isinya". http://googleweblight.com/?lite_url=http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/08/31/prinsip-prinsip-penilaian-kredit-6c-7p-3-r-apa-sih-isinya/

Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdat*a, Mitra Mandiri, Surabaya,2011

Yvonne Augustine dan Robert Kristaung. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.